

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai suatu bentuk perlindungan kesehatan untuk masyarakat dari segala penyakit dan/atau dari faktor resiko kesehatan masyarakat yang mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu keadaan darurat kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan kekarantinaan wilayah ini dilakukan dengan cara kegiatan pengamatan penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta dari ketanggapan terhadap suatu kedaruratan kesehatan di masyarakat dalam bentuk karantina kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan adalah karantina wilayah dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tindakan-tindakan tersebut meliputi pembatasan dari kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga sudah terinfeksi Covid-19, termasuk didalamnya yaitu pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu baik yang akan melakukan perjalanan keluar negeri maupun bagi yang baru melakukan perjalanan dari luar negeri harus melakukan karantina begitu tiba di Indonesia, upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk memutus penyebaran Covid-19 ini.

Kasus pelanggaran kekarantinaan pada masa pandemi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI, dengan Moh. Rizieq Bin Husein Syihab Alias Habib Muhammad Riziq sebagai terdakwa, yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan. Dimana berawal pada tanggal 10 November

2020 Terdakwa tiba di Indonesia dari Negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta, dan terdakwa tidak langsung melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah atau tempat tinggal terdakwa terhitung mulai tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020. Akan tetapi Terdakwa turut bergabung dalam kerumunan ribuan orang yang menjemputnya di Bandara hingga terdakwa tiba dirumahnya. Selanjutnya tanggal 13 November 2020 terdakwa tetap saja mengagendakan untuk hadir melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian studio markaz syariah TV di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah miliknya dan telah disambut oleh lebih kurang 3.000 orang yang hadir. Kegiatan tersebut terselenggara lebih dari 3 jam antara pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar Keputusan Bupati Nomor 443/479/Kpts/Per-UU/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan PSBB Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum terkait Pelanggaran Kekarantinaan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Putusan No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana kriteria tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekarantinaan?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terkait pelanggaran tindak pidana kekarantinaan pada masa pandemi Covid 19?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI terkait pelanggaran tindak pidana kekarantinaan pada masa pandemi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekarantinaan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terkait pelanggaran tindak pidana kekarantinaan pada masa pandemi Covid 19.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI terkait pelanggaran tindak pidana kekarantinaan pada masa pandemi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran, baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang Tinjauan Hukum terkait Pelanggaran Kekarantinaan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Putusan No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI).

2. Manfaat secara praktis:

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak praktisi hukum seperti hakim terkait Tinjauan Hukum terkait Pelanggaran Kekarantinaan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Putusan No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI).

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang dilakukan ditemukan beberapa penelitian mengenai **Tinjauan Hukum terkait Pelanggaran Kekarantinaan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Putusan No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI)**, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

1. Rizqoh Fouranda, Penegakan Hukum Terhadap pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19 di Kota Palembang, Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2021.
2. Fahri Aldi, Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19 di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.

Dilihat dari penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat adanya perbedaan terkait dengan judul yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **F. Kerangka Teori**

Teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti.<sup>1</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Syamsul Arifin, hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.57.

<sup>2</sup> Syamsul Arifin, et.al, *Pengantar Falsafah Hukum*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014, hal.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan ( sebagai *social engineering* ), memelihara, dan mempertahankan ( sebagai *social control* ) kedamaian pergaulan hidup.<sup>3</sup> Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karenanya proses penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerdjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>4</sup> 1). Faktor hukumnya sendiri; 2). Faktor penegak hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4). Faktor masyarakat; 5). Faktor kebudayaan.

## **2. Teori Pidana**

Jerome Hall memberikan beberapa deskripsi mengenai pidana, yaitu: *Pertama*, pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup; *kedua*, pidana memaksa dengan kekerasan; *ketiga*, pidana diberikan atas nama negara, didistribusikan; *keempat*, pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan; *kelima*, pidana diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan; *keenam*, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 306.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 307.

<sup>5</sup> Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, *Negara Hukum Vol. 7, No. 1, Juni 2016*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hal. 74.